



# RENSTRA REVISI 1

## 2020 2024

# STASIUN KIPM GORONTALO

## KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo Tahun 2020- 2024, adalah yang disebut Renstra SKIPM Gorontalo merupakan dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Revisi-1 SKIPM Gorontalo adalah merupakan pedoman bagi kami dalam pelaksanaan penyusunan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKIPM Gorontalo dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya yang makin kompetitif dengan selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja.



Gorontalo, Juli 2022  
Kepala SKIPM Gorontalo

  
Abdul Kadir

## DAFTAR ISI



Kata Pengantar .....	i
BAB 1 Pendahuluan	
A Latar belakang .....	1
B Kondisi Umum.....	4
BAB 2 Visi, Misi, dan Sasaran Strategis	
2.1 Visi dan misi.....	7
2.2 Tujuan dan sasaran strategis.....	9
BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	
3.1 Arah Kebijakan dan .....	14
3.2 Kerangka Regulasi .....	20
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	20
BAB 4 Indikator Kinerja Program .....	23
BAB 5 Penutup .....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### a. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan tahapan penting dan terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menjadi titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyusunan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2005-2025, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan

Transformasi Pelayanan Publik. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Gorontalo sejalan dengan Unit Eselon I yakni Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang difokuskan dalam mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka terkait dasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

## **B. Kondisi Umum**

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka meningkatkan peran KKP sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan, dan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, KKP telah membangun komunikasi pada stakeholders, pelaku usaha kelautan dan perikanan serta para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang semakin kondusif. Selain itu KKP beserta jajarannya terus berupaya mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumberdaya dan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan dan perikanan.

Keberadaan fungsi perkarantinaaan dan penjaminan mutu memberikan kontribusi pada pelestarian sumber daya lingkungan maritim dan perikanan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan di sentra-sentra produksi perikanan, memajukan standar pengelolaan sistem produksi perikanan yang diterima secara internasional dan perbaikan tingkat kesejahteraan para nelayan, pembudidaya dan pengolah produk perikanan.



Beberapa pencapaian kinerja SKIPM Gorontalo tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 telah berperan mendorong meingkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai IDR 8.398.815,00 atau setara dengan 140.783,85 ton. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas fresh loin tuna. Selama tahun 2019 juga memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 443 sertifikat.
2. Stasiun KIPM Gorontalo Pada tahun 2019, nilai komoditas perikanan yang berasal dari lalu lintas domestik bernilai Rp. 131.107.785.734 Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri yang diterbitkan pada tahun 2019 mencapai 4.941 lembar sertifikat dengan volume 5.875.301,26 kg .
3. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor untuk unit pengolahan ikan mencapai 3 unit UPI, penerbitan sertifikat HACCP pada tahun 2019 telah mencapai 7 Sertifikat dari target 4 sertifikat dan sertifikat CKIB mencapai 1 Sertifikat.
5. Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus sudah terselesaikan dengan laporan pulbaket sebanyak 6 kasus. Pelanggaran ini pada umumnya adalah upaya penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran terhadap ketentuan Internasional Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
6. SKIPM Gorontalo dalam penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, telah mengadopsi standar mutu



---

acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah berhasil mempertahankan ISO 9001:2015,17025:2017 dan ISO 17020:2012.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### 2.1. Visi dan misi

Dalam menjalankan mandat organisasi sebagaimana visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penjabaran dari visi presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong". Maka visi pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2020-2024 adalah mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memberikan jaminan Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya. sebagaimana salah satu asas penyelenggaraan karantina yakni kedaulatan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana yang telah dimandatkan pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) misi dari 4 (empat) misi KKP dalam RENSTRA 2020-2024 yaitu:

1. Misi ke- 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional

2. Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP

Berdasarkan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam agenda pembangunan nasional terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang terkait dengan tugas KKP 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas & berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 6. Memperkuat Stabilitas Polhuk-hankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan 1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat. 2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan. 3. Membangkitkan industry kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan. 4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait. 5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan. selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan dan dituangkan di dalam tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati

perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional.

Dalam tujuan peningkatan daya saing, pengembangan inovasi dan riset Kelautan dan perikanan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan perikanan, Terhadap peningkatan kontribusi sektor kelautan perikanan dalam perekonomian nasional dengan peningkatan system perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Dalam peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan target nilai reformasi birokrasi (RB) SKIPM Gorontalo dari 85 sampai tahun 2024. Sasaran strategis (SS) pembangunan SKIPM Gorontalo yang menjadi outcome/impact sebagai suatu kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai dari program yang dilaksanakan, maka telah ditetapkan sasaran yang berdasarkan pada output yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai BKIPM untuk tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan berdasarkan standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator kinerja persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat ekspor lingkup UPT SKIPM Gorontalo dari 98% menjadi 100% pada tahun 2024,

2. Sasaran strategis yang akan dicapai SKIPM Gorontalo dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah persentase pencegahan impor, ekspor, antar area, jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi dengan

satuan target 90% dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sementara untuk indikator kinerja persentasi kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan 80% tahun 2020 hingga di tahun 2024. Dan untuk persentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup SKIPM Gorontalo 100% di tahun 2020 hingga tahun 2024

3. Sasaran strategis yang akan dicapai oleh SKIPM Gorontalo dalam tujuan system perkarantinaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar dengan indikator kinerja jumlah Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standard an menerapkan biosecurity lingkup SKIPM Gorontalo di tahun 2020 dan 2021 sebanyak 1 (satu) sertifikat sementara di Tahun 2022 sampai Tahun 2024 memiliki target 2 sertifikat, Sementara indikator kinerja sertifikat CPIB Suplier / Unit pengumpul 1 (satu) sertifikat di tahun 2020 di tahun 2021 sebanyak 10 sertifikat, tahun 2022 sebanyak 5 sertifikat, tahun 2023 sebanyak 5 sertifikat dan 5 Sertifikat di tahun 2024, Indikator jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor 2 (dua) UPI sebanyak 3 sertifikat di tahun 2020 menjadi 6 UPI sebanyak 10 sertifikat di tahun 2024, Indikator kinerja jumlah lokasi monitoring dan surveilan penjaminan mutu perikanan domestik lingkup SKIPM Gorontalo 1 (satu) lokasi di tahun 2020, di tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 2 lokasi , Indikator kinerja jumlah lokasi sebaran ikan karantina yang diidentifikasi berjumlah 5 (lima) lokasi di tahun 2020 sampai 2022 dan di Tahun 2023 samapi 2024 sebanyak 6 lokasi, Indikator kinerja sertifikat HACCP hasil perikanan lingkup SKIPM Gorontalo sebanyak 3 (tiga) sertifikat di tahun 2020 menjadi 10.sertifikat di tahun 2024, Indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Gorontalo

sebanyak 2 (dua) lokasi di tahun 2020 dan di Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 6 lokasi, Indikator kinerja penerapan SNI/IEC 17025 : 2017/ penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Gorontalo 1 (satu) ruang lingkup di tahun 2020 sampai tahun 2024, Indikator kinerja penerapan system manajemen mutu ISO 9001 di tahun 2020 dengan satuan target 1 penerapan hingga Tahun 2024.

4. Sasaran strategis pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, Indikator kinerja penerapan SNI ISO/IEC 17020 : 2012 di tahun 2020 hingga Tahun 2024 dengan satuan target 1 penerapan. Indikator kinerja penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Gorontalo dengan persentasi pada 95% pada tahun 2020 sampai di tahun 2024, Indikator kinerja tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran di lingkup SKIPM Gorontalo pada tahun 2020 dengan persentasi 80% sampai pada tahun 2024 Indikator kinerja nilai PNBP lingkup UPT SKIPM Gorontalo pada tahun 2020 berjumlah 366.456 Juta Rupiah di Tahun 2021 berjumlah Rp. 366.550 Juta Rupiah untuk Tahun 2022 berjumlah 366.700 Juta Rupiah di Tahun 2023 berjumlah 367.000 JUta Rupiah dan 367.250 Juta Rupiah di Tahun 2024.

5. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkup SKIPM Gorontalo dengan indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup SKIPM Gorontalo pada tahun 2020 dengan presentasi 72 % dan menjadi 76 % di tahun 2024, Indikator kinerja nilai penilaian mandiri SAKIP satker SKIPM Gorontalo pada tahun 2020 dengan nilai A(81) menjadi 90 nilai pada tahun 2024, Indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja



satker SKIPM Gorontalo pada tahun 2020 mencapai nilai 85 (delapan puluh lima) hingga Tahun 2024 Indikator kinerja IKPA UPT SKIPM Gorontalo dengan nilai baik A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) di Tahun 2023 dan Tahun 2024, Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT SKIPM Gorontalo pada tahun 2020 dengan persentasi 82% di Tahun 2021 presentasinya 84%, di Tahun 2022 dengan presentasi 86%, pada Tahun 2023 dengan presentasi 88% dan Tahun 2024 dengan presentasi 90%.

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA  
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai tindak lanjut dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu tahun 2019, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada tanggal 27 Januari 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang dijabarkan melalui Visi KKP "terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Arah kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan yang ditempuh dalam 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industry kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industry, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan

Pembangunan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.

BKIPM berperan Dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan dengan menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan

dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan, serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri.

Implementasi arah kebijakan dan strategi oleh BKIPM dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa HPIK
2. Pelaksanaan pencegahan masuk, kelaur dan tersebarnya HPIK dari luar negeri, antar area dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasif.
3. Pelaksanaan kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. Pelaksanaan kegiatan surveilans dan pemantauan penyakit ikan karantina;
5. Pelaksanaan kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif.
6. Pelaksanaan kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. Pelaksanaan terhadap Unit Pengelola Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan manajemen mutu.
10. Pelaksanaan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.

11. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
12. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
13. Penerapan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasiinal.
14. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa dan/ atau HPIK.
15. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
17. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNIISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance).
18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembangunan dengan arah kebijakan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. SKIPM Gorontalo melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi tersebut melalui kegiatan prioritas yaitu :

1. Kegiatan pengawasan lalu lintas komoditi perikanan baik ekspor,impor dan antar area di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha/ pengguna jasa.
4. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.

5. Kegiatan dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana dibidang karantina ikan dan perikanan.
6. Kegiatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran bersama unsure CIQS.
7. Kegiatan pelepasliaran terhadap ikan yang dilindungi dari kegiatan penyeludupan
8. Optimalisasi PNBP

Untuk melaksanakan strategi pelaksanaan 5 arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP maka SKIPM Gorontalo melaksanakan implememntasi arah kebijakan dan strategi dengan melalui kegiatan prioritas yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme ASN
2. Meningkatkan penilaian mandiri SAKIP
3. Meningkatkan nilai kinerja satker
4. Meningkatkan Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA)
5. Rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja

Pelindungan terhadap sumber daya alam hayati merupakan perwujudan dari tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Satah satu bentuk pelindungan dilakukan melalui penyelenggaraan Karantina sebagai upaya yang dilakukan negara untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan Karantina telah banyak melalui perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir. Hal itu berdampak signifikan dalam penyelenggaraan Karantina, terutama laju arus perdagangan antarnegara. Keterkaitan perdagangan dengan Karantina melibatkan ketentuan dan kesepakatan di bawah perjanjian World Trade Organization (WTO). Berbagai standar Keamanan Pangan yang menyangkut Ikan, dirangkum dalam standar internasional. Untuk Keamanan Pangan diatur dalam Codex Alimentarius, kesehatan hewan dalam The Office International des Epizooties atau The World Organization for Animal Health (OIE), dan Hama Penyakit Tumbuhan dalam International Plant Protection Convention (IPPC)

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;



5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

### 3.2 KERANGKA REGULASI

kerangka regulasi merupakan perencanaan dalam pembentukan regulasi yang memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Omnibus law adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik) yang bertujuan mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien, memutus rantai birokrasi yang lama serta dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas BKIPM periode 2020-2024 sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur

organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Penataan kelembagaan KKP dilakukan dengan prinsip-prinsip tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan yang dimandatkan dalam Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 02 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,


SKIPM Gorontalo yang merupakan salah satu UPT BKIPM mengemban dalam penyelenggaraan perkarantinaan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, system jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan ;
2. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, system jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana perkarantinaan ikan, system jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
4. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Stasiun KIPM sebagai salah satu UPT dari BKIPM menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian HPIK dan keamanan hasil perikanan;
4. Pelaksanaan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional ;
5. Pembuatan koleksi media pembawa dan/ atau HPIK
6. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan kemanana hasil perikanan;
7. Pelaksanaan urusan tatat usaha dan rumah tangga

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun KIPM Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) Struktural, yaitu : 1) Kepala Urusan Tata Usaha; 2) Kepala Subseksi Tata Pelayanan; 3) Kepala Subseksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, serta kelompok Jabatan Fungsional dan petugas administrasi. Total keseluruhan Sumber Daya Manusia aparatur saat ini berjumlah 28 orang pegawai negeri sipil. Struktur organisasi Stasiun KIPM Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 1.



**BAB IV**  
**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP adalah kondisi yang akan dicapai yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1 Industrialisasi KP yang berdaya saing						
1	Presentasi ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup SKIPM Gorontalo	98	98	98	98	98

SS 2 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif						
2	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi %	80	80	80	80	80
3	Persentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	90	100	100	100	100
4	Persentasi pencegahan impor, ekspor, antar area	90	90	90	90	90

SS 3 Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan perikanan yang sesuai standard						
5	Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan biosecurity lingkup UPT SKIPM Gorontalo	1	1	2	2	2
6	Persentasi ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat domestic lingkup SKIPM Gorontalo	98	98	98	98	98
7	Sertifiat CPIB Suplier/ Unit Pengumpul	1	10	5	5	5
8	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	2	4	5	5	6

9	Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjamin mutu perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Gorontalo	1	2	2	2	2
10	Jumlah lokasi sebaran Penyakit Ikan Karantina yang diidentifikasi	5	5	5	6	6
11	Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT SKIPM Gorontalo	3	6	6	8	10
12	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Gorontalo	2	2	2	2	2



13	Penerapan SNI/IEC 17025 : 2017 / Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Gorontalo	1	1	1	1	1
14	Penerapan system manajemen mutu ISO 9001	1	1	1	1	1
15	Penerapan SNI ISO/IEC 17020 : 2012	1	1	1	1	1
SS 4 Pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif						
16	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang di selesaikan	95	95	95	95	95

17	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	80	80	80	80	80
18	Jumlah Unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter Destructive Fishing (unit kerja)	0	0	1	1	1
<b>SS 5 Tata Kelola Pemerintah yang Baik</b>						
19	Indeks Profesionalitas ASN SKIPM Gorontalo	72	73	74	75	76
20	Nilai penilaian mandiri SAKIP SKIPM Gorontalo	A(81)	A(81)	A(81)	A(81)	A(81)
21	Nilai rekonsiliasi kinerja satker SKIPM Gorontalo	85	85	85	85	85
22	Nilai IKPA SKIPM Gorontalo	88	88	88	90	90

23	Presentasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	82	84	86	88	90
24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	-	-	75	75	75
25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	-	-	75	75	75

**B A B V**

**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan

Rencana Strategis SKIPM Gorontalo 2020-2024 adalah penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mendukung visi, misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Penyusunan renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang setiap tahun diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Harapan kami dengan adanya renstra ini SKIPM Gorontalo dengan upaya yang dilakukan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.